

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF  
MASLAHAH ‘ IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM  
(Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

**TRINOF WAHYUNI**

**931100216**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF**  
**MASLAHAH ‘IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM**  
**(Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang**  
**Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

TRINOFWA WAHYUNI

NIM. 9311011216

Disetujui Doleh:

Pembimbing I



**(H. ABDUL WAHAB AHMAD KHALIL, MA)**

NIP. 19670111 200112 1 001

Pembimbing II



**(MOH. NAFIK, M.HI)**

NIP. 19770223 200901 1004

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 08 April 2020

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : TRINOFA WAHYUNI

NIM : 931100216

Judul : BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *MASLAHAH* 'IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM  
(Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan di Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



**(H. ABDUL WAHAB AHMAD KHALIL, MA)**  
NIP. 19670111 200112 1 001

Pembimbing II



**(MOH. NAFIK, M.HI)**  
NIP. 19770223 200901 1004

HALAMAN PENGESAHAN

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH  
'IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

TRINOFWA WAHYUNI


NIM. 931100216

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada  
tanggal 14 Mei 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 19780201200B5012002

(  )

2. Penguji I

**H. ABDUL WAHAB AHMAD KHALIL, MA**  
NIP. 19670111 200112 1 001

(  )

3. Penguji II

**MOH. NAFIK, M.HI**  
NIP. 19770223 200901 1 004

(  )

Kediri, 14 Mei 2020

DEKAN FAKUTAS SYARIAH



**Dr. KHAMIM. M.Ag**  
NIP. 196406242002121001



MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah terima kasih kepada Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmatnya kepada saya dan keluarga. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal masa depan penulis dalam meraih cita-cita. Dengan ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua saya, Suwito dan Anik Handayani. Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah serta dukungan dan doa yang tiada hentinya yang luar biasa.
2. Semua teman terbaik saya yang telah berjuang bersama melewati manis pahitnya dalam berproses.
3. Kepada dosen pembimbing H. Abdul Wahab Ahmad Khalil selaku pembimbing I dan Moh. Nafik, M.HI selaku pembimbing II yang selalu memberikan dukungan serta memberi masukan-masukan positif, sehingga saya bisa melewati proses demi prosesnya.
4. Serta seluruh dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik.



## ABSTRAK

Wahyuni, Trinofa, 2020. *BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH ‘ IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA dan (2) Moh. Nafik, M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan, *masalah*, batas minimal usia perkawinan.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan, yaitu adanya kesiapan atau kematangan finansial, fisik maupun psikis. Meskipun kematangan pribadi manusia tidak selalu bisa diukur dengan usia, namun pertimbangan usia dalam melangsungkan perkawinan juga harus difikirkan. Batas minimal usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki. Namun, sekarang batas minimal usia perkawinan tersebut di revisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas minimal usia laki-laki dan perempuan diselaraskan menjadi 19 tahun. Akan tetapi batas minimal usia perkawinan tersebut jika dianalisa dengan teori *masalah* ‘ Izzudin bin Abdul as-Salam dirasa masih belum relevan untuk diterapkan di Indonesia. Karena batas minimal usia perkawinan tersebut masih belum relevan dengan hak-hak konstitusi anak perempuan Indonesia. Diantaranya hak-hak konstitusi yang belum terpenuhi adalah hak mendapatkan kesehatan reproduksi. Bahwa di Indonesia, ketentuan batas minimal usia perkawinan belum sesuai dengan *masalah* Izzudin bin Abdis Salam dan menurut kesehatan, usia yang matang melakukan perkawinan, persetujuan, mengandung dan melahirkan adalah usia 20 tahun ke atas. Batas minimal usia perkawinan yang ideal adalah program PUP dari BKKBN yaitu 20 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi yang berjudul “ *BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH ‘ IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*” dapat terealisasi dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Bapak Dr. Nur Chamid, MM.
2. Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Bapak Abdullah Taufik, SH.MH.
4. Bapak H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, M.Ag, selaku pembimbing I dan Moh. Nafik, M.HI, selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini, terima kasih atas dukungan doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya dan Karyawan IAIN Kediri yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
6. Untuk Amah Dr. Hj. Munifah, M.Pd, selaku pengasuh Pesantren Pelajar Al-Fath yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada santri beliau yang sedang mengerjakan skripsi.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Perpustakaan IAIN Kediri yang telah memberikan fasilitas dalam studi kepustakaan.
8. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suwito dan Ibunda Anik Handayani, terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya. Doa-doa yang selalu dipanjatkan. Terima kasih karena sudah percaya kepada penulis untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi dan mendukung penuh dalam pendidikan serta terus memotivasi penulis. Terima kasih atas pengorbanannya, selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis sehari-hari.
9. Teman seperjuangan di HKI, Ikhdatul Fadilah, Maulidatul Azizah dan Lilis Rafika, terima kasih atas motivasinya dan telah kebersamai selama berproses belajar di Fakultas Syariah, semoga ukhuwah persahabatan ini tetap diridhoi Allah SWT, sampai jannah-Nya.
10. Seluruh teman-teman HKI angkatan 2016, terima kasih sudah saling menyemangati dan berdiskusi selama kuliah di IAIN Kediri.
11. Penghuni Pesantren Pelajar Al-Fath yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Nurun Nisa' dan Istifadah Ilmi al-Hakim yang telah memotivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2019 serta warga Desa  
Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang  
berlipat ganda dari Allah AWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi  
siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 10 April 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| NOTA DINAS .....   | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | v    |
| MOTTO .....  | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | vii  |
| ABSTRAK .....  | viii |
| KATA PENGANTAR .....   | xi   |
| DAFTAR ISI.....  | xii  |
| PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang.....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9    |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 10   |
| E. Telaah Pustaka .....  | 10   |
| F. Kajian Teori .....  | 14   |
| G. Metode Penelitian .....   | 18   |
| H. Sistematika Pembahasan.....   | 22   |
| BAB II BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG<br>NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ..... | 25   |
| A. Definisi Perkawinan.....  | 25   |

|   |    |
|---|----|
| B. Sejarah Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif .....   | 29 |
| C. Urgensitas Penetapan Usia Perkawinan .....   | 37 |
| D. Faktor Penyebab Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....   | 40 |
| E. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....    | 51 |
| BAB III    MASLAHAH SYEIKH IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM.....  | 58 |
| A. Biografi Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam .....   | 58 |
| 1.    Riwayat hidup Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam.....  | 58 |
| 2.    Karya- karya Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam .....  | 59 |
| B. Pemikiran Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam Tentang Masalah .....  | 61 |
| C. Asas Yang Mempengaruhi Pemikiran ‘ Izzudin Ibn Abd al-Salam .....  | 68 |
| BAB IV    PEMBAHASAN .....  | 72 |
| A. Relevansi Reformasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan Hak-Hak Anak di Indonesia.....          | 72 |
| B. Analisa Masalah Menurut Pemikiran Syekh Izzudin bin Abdis Salam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan dala Undang-Undang No. 16 Tahun 2019..... | 83 |
| BAB V    PENUTUP .....  | 90 |
| A. Kesimpulan .....   | 90 |
| B. Saran .....  | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 93 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....   | 97 |

